

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PERBUP SERANG NO.2,BD 2026/NO.2. 17 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Penjabaran APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026, namun adanya pekerjaan atas kegiatan tahun anggaran 2025 yang belum dilakukan pembayaran. Sehingga diperlukan perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 14 Tahun 2025; Perda Kab Serang Nomor 12 Tahun 2025; Perbup Serang Nomor 309 Tahun 2023; Perbup Serang Nomor 80 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2026 terdapat beberapa pasal yang diubah dengan pertimbangan utama untuk melakukan pergeseran anggaran tahun 2026 guna menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang belum terbayar. Di dalam peraturan ini, dialokasikan penambahan total Belanja Daerah sebesar Rp15,80 miliar (dari Rp3,34 triliun menjadi Rp3,35 triliun), yang didistribusikan melalui peningkatan Belanja Operasi sebesar Rp11,67 miliar (termasuk penyesuaian belanja barang dan jasa serta belanja hibah) dan peningkatan Belanja Modal sebesar Rp4,13 miliar untuk pembiayaan tanah, peralatan/mesin, gedung/bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi. Penambahan belanja tersebut diseimbangkan dengan penyesuaian pos Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp15,80 miliar sehingga Pembiayaan Netto disesuaikan menjadi Rp116,39 miliar. Peraturan ini juga mengamanatkan penyusunan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah secara lebih lanjut serta dilengkapi dengan enam lampiran teknis yang memuat ringkasan klasifikasi APBD, penjabaran urusan, hingga rincian daftar penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja bagi hasil.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Januari 2026.